

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS POLRES BANGKALAN)

Chandra Anggara Putra^{*1}

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

chandraanggara03@gmail.com

Haniyah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Haniyahkarsa99@gmail.com

Abstract

Sexual violence against children is a serious problem that requires effective legal treatment. This study aims to analyze law enforcement against sexual violence against children based on Law No. 35 of 2014 in the jurisdiction of Bangkalan Police Station. This study uses a type of empirical legal approach. Data is obtained by examination of case files, and analysis of related documents. The results showed that the Bangkalan Regional Police has made maximum efforts in law enforcement against sexual violence against children. Factors such as lack of public awareness, limited resources, and legal constraints are still challenges in handling this case. However, there have been improvements in coordination between law enforcement agencies, strengthening aspects of child protection, and adoption of technology in investigations. The conclusion of this study is the need for increased cooperation between authorities, communities, and child protection agencies to ensure more effective law enforcement. Prevention and education efforts need to be increased to address the root causes of sexual violence against children. The implications of these findings can be used as a basis for relevant parties in designing more effective and sustainable policies to protect children from sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Law Enforcement, Law No. 35 of 2014, Bangkalan Police Station

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan serius yang memerlukan penanganan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di wilayah hukum Polres Bangkalan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum empiris. Data diperoleh dengan pemeriksaan berkas perkara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Bangkalan telah melakukan upaya maksimal dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kendala hukum masih menjadi tantangan dalam penanganan kasus ini. Meskipun demikian, terdapat peningkatan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum, penguatan aspek perlindungan anak, dan adopsi teknologi dalam penyelidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kerjasama antara pihak berwenang, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Upaya pencegahan dan edukasi perlu ditingkatkan untuk mengatasi akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi dari temuan ini

¹ Korespondensi Penulis

dapat digunakan sebagai dasar bagi pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Polres Bangkalan

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan. 1 Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.(Jenawi, 2017)

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.(Umpel, 2015)

Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anak (sebaya) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.

Data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Bangkalan sampai saat ini tinggi yaitu: Data kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 yang bersumber dari Polres Bangkalan, menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 20 kasus, tahun 2021 terdapat 15 kasus, dan tahun 2022 bulan mei ada 8 kasus.(Dinar, 2021)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, delik yang digunakan berupa delik aduan, sehingga hal ini banyak menimbulkan kontra di masyarakat karena dianggap tindakan diskriminatif terhadap anak. Selain itu kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor struktural. Korban tidak melaporkannya karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib). 2. Manipulasi pelaku. Sebagian besar pelaku merupakan orang dewasa yang sering menolak tuduhan (setidaknya diawali proses penyidikan) bahwa dia adalah pelakunya. Strategi ini digunakan dengan cara pelaku menuduh anak melakukan kebodohan atau mengalami “wild imagination”. 3. Keluarga yang mengalami kasus bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap. 4. Anggapan bahwa hal-

hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat. 5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan pada kasus sexual abuse, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas. 6. Sistem dan prosedur pelaporan hanya diketahui oleh masyarakat yang berpendidikan dan pergaulan luas, artinya banyak masyarakat yang belum mengetahui secara spesifik mengenai teknik pelaporan tersebut.5 Berdasarkan uraian diatas cukup menarik minat penulis untuk penelitian atas putusan tersebut dengan memilih judul: “ PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS POLRES BANGKALAN)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian atau dengan kata lain melakukan pendekatan yang sesuai dengan praktik di lapangan.(K & Fuadi, 2023)

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan.(Efendi dkk., 2023)

Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian di suatu lokasi terhadap perilaku di masyarakat dan disertai data sekunder (bahan hukum). a. Data primer merupakan data yang didapat dari wawancara, angket, dan dokumentasi. Penelitian kali ini menggunakan dokumentasi. b. Data Sekunder: 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Upaya Preventif dan Upaya Respresif Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak

Upaya Preventif Upaya pencegahan dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut: 1) Pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap anak Hal tentang seksual didalam kehidupan bermasyarakat masih jadi hal yang tabu. Hal ini biasanya terjadi akibat pemahaman yang salah karena Tindakan kekerasan ini dianggap sebuah Upaya untuk meminimalisir pelanggaran disiplin anak. Karena itu lebih baik setiap manusia, khususnya yang terkait dengan anak harus memahami tentang makna kekerasan, terutama kekerasan seksual. 2) Tanggungjawab Orang tua Orang tua harus bertanggung jawab dalam melindungi anak – anak dari pelecehan, karena itu orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak. Jika orang tua belum terdidik tentang kekerasan seksual terhadap anak, maka orang tua tersebut akan terbiasa dengan perilaku kekerasan terhadap anak. Selain harus bertanggung jawab, orang tua juga harus bisa melindungi anaknya dari kejahatan kekerasan seksual yang bisa membuat anak tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan. 3) Edukasi tentang Seks Pemahaman atau edukasi tentang seks yang dimaksud disini adalah Batasan-Batasan mana saja yang harus anak jaga agar tidak terlihat, terpegang, dan tersentuh oleh orang lain, atau bisa juga menjelaskan kalau bagian-

bagian itu hanya dia yang memboleh memegang. Agar ia lebih memiliki rasa malu, dan ia akan bisa melindungi dirinya sendiri dari kejahatan kekerasan seksual .dan anak harus berani katakana “TIDAK” pada pelaku kejahatan kekerasan seksual. 2. Upaya Respresif Upaya penanggulangan yang dilakukan agar pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa jera maupun tidak melakukannya lagi adalah: 1) Sanksi Sosial atau Adat Sanksi ini harus diadakan karena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hukum adat dimana dalam adat anak merupakan generasi penerus bangsa/keturunan yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, kekerasan seksual terhadap anak merupakan delik adat.(Sambodo dkk., 2019)

Delik adat adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap – tiap gangguan pada materil dan immaterial milik hidup seseorang atau kesatuan orang – orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat di pulihkan kembali. Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual adalah: 1. Membayar uang adat kepada orang yang dirugikan. 2. Pengantian kerugian dalam berbagai bentuk 3. Penutup malu permintaan maaf 4. Hukuman badan hingga hukuman mati 5. Pengasingan dari masyarakat.25 Diatas adalah sanksi adat, karena tidak semua orang tinggal di daerah yang adatnya masih kental. Maka ada juga hukum sosial yang biasa terjadi di kota – kota besar, yaitu: 1. Penyebaran Informasi pelaku yang menyebar lewat sosial media atau media elektronik laiinya. 2. Pengasingan dan pengucilan. 3. Pelaku dikenal dengan pelaku criminal. 4. Diusir dari lingkungan tersebut. 2) Sanksi Berdasarkan Hukum Positif Sanksi ini sesuai dengan hukum positif, maksutnya adalah hukum yang berasal dari sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan – aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa yaitu seperti Undang – Undang. Undang – undang merupakan sumber hukum dalam arti formal yang utama untuk hukum pidana di Indonesia. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual adalah sanksi yang sudah diatur dalam perundang – undangan di Indonesia.(Nellyda dkk., 2020)

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Studi Kasus Bangkalan

Proses penegakan hukum dimulai dari Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di unit perempuan dan anak (PPA) Polres Bangkalan, penuntutan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan selanjutnya putusan hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan hingga pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkalan.

1. Proses di Kepolisian Dari tahun 2020 sampai 2022 kasus yang diproses merupakan pelaoran dari pihak korban atau keluarga korban. Semua kasus yang dilaporkan akan diproses dan diteruskan ke Pengadilan Negeri Bangkalan, proses tersebut tidak akan dihentikan meskipun sudah ada Upaya damai antara kedua belah pihak. Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila sudah adanya dua alat bukti yang sah. Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, Terdapat 5 macam alat bukti yang sah, yaitu: a. Keterangan saksi Keterangan saksi yang didengarkan tidak hanya keterangan saksi korban dan saksi dari penyidik yang memberatkan pelaku namun ada juga saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh pelaku. b. Keterangan ahli Keterangan ahli diberikan oleh pemeriksa visum, pemeriksa visum ini merupakan dokter umum maupun dokter kandungan yang sedang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas dan bidan-bidan di

puskesmas setempat dengan didampingi oleh dokter umum. Selain dokter pemeriksa visum, keterangan ahli juga diberikan oleh dokter ahli kejiwaan untuk menjelaskan kondisi kejiwaan dan trauma yang dialami korban kekerasan seksual. c. Surat Alat bukti surat yaitu visum et repertum dari korban yang diberikan oleh pemeriksa visum yaitu dokter maupun bidan yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas- puskesmas setempat. d. Petunjuk Petunjuk merupakan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. e. Keterangan terdakwa Keterangan yang diberikan oleh pelaku terkait perbuatan yang dilakukannya. Cara mengumpulkan alat bukti yaitu dengan memeriksa korban terlebih dahulu, selanjutnya akan dipanggil saksi-saksi untuk diperiksa. Dari pemeriksaan terhadap korban dan pelaku, penyidik menyimpulkan bahwasanya penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak akibat pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya sosialisasi dalam masyarakat serta efek dari penyalahgunaan internet seperti menonton video porno, dan terbawa arus media sosial serta mudahnya didapatkan alat kontrasepsi seperti kondom. Barang bukti yang dapat disita diantaranya adalah pakaian yang dikenakan korban saat terjadinya kekerasan seksual, alat kontrasepsi yang digunakan seperti kondom, barang perangsang seperti tissue magic, dan benda tajam seperti parang, yang digunakan untuk mengancam korban.(Bella, 2016)

2. Tahapan di Kejaksaaan Pada tahap penuntutan, pelaku dituntut dengan ancaman hukuman mendekati maksimal. Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut berprinsip tidak ada ampun bagi pelaku kekerasan seksual. Akibat yang ditimbulkan dianggap sangat fatal, yaitu dapat meninggalkan trauma yang mendalam terhadap korban. Karena faktor psikologis korban inilah yang menjadi pertimbangan utama jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan dengan ancaman hukuman mendekati maksimal. Beberapa faktor tersebut yaitu : keluarga yang tidak harmonis, keadaan dimana istri sedang menstruasi, adanya faktor ekonomi, dan rendahnya denda adat yang ditetapkan di daerah setempat. Jaksa penuntut umum melakukan tuntutan dengan ancaman hukuman paling singkat 10 tahun penjara terhadap 1 perkara, kemudian 12 tahun penjara terhadap 1 perkara, selanjutnya 14 tahun penjara terhadap 4 perkara dan paling lama 15 tahun penjara terhadap 2 perkara. Ancaman hukuman penjara tersebut diikuti dengan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 bulan kurungan. 3. Tahapan di Pengadilan Dalam proses persidangan, keterangan yang diberikan terdakwa tidak akan berpengaruh pada putusan. Majelis hakim akan menilai dari keterangan para saksi, barang bukti dan bahasa tubuh yang ditampilkan. Dalam hal keterangan yang diberikan berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, majelis hakim akan menghadirkan saksi verbalisan, yaitu penyidik yang memeriksa perkara tersebut.(Putri & Haryanto, 2023) Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya hukuman yang diterima pelaku, sebagai berikut: Faktor psikologis korban Menimbulkan akibat trauma mendalam bagi korban. Faktor daerah dan lingkungan Bangkalan merupakan daerah yang berlaku syariat islam dengan nilai agama yang di junjung tinggi, perihal terkait kesusilaan masih dianggap tabu oleh masyarakat dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Hubungan korban

dan pelaku Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan keluarga dijatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan hukuman yang akan diterima oleh pelaku yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dengan korban. - Usia korban Usia korban menjadi berpengaruh pada hukuman dikarenakan faktor psikologis korban. Pelaku kekerasan seksual terhadap korban yang masih balita akan mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan korban yang sudah berumur 15 tahun. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan pikiran anak yang berbeda pada tiap usia.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan keluarga dijatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan hukuman yang akan diterima oleh pelaku yang tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dengan korban. Usia korban Usia korban menjadi berpengaruh pada hukuman dikarenakan faktor psikologis korban. Pelaku kekerasan seksual terhadap korban yang masih balita akan mendapatkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan korban yang sudah berumur 15 tahun. Hal ini dikarenakan tingkat kematangan pikiran anak yang berbeda pada tiap usia.

REFERENSI

- Bella, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis, Fisik dan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEX PRIVATUM*, 4(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11993>
- Dinar, S. A. (2021). Penegak Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *SOL JUSTICIA*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.353>
- Efendi, M. N., K, K. C. Y., Hanifuddin, I., & Prasetyawan, A. A. (2023). Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia. *Justicia Islamica*, 20(1), 37–58. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *LEX CRIMEN*, 6(8), Article 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17935>
- K, K. C. Y., & Fuadi, M. B. E. (2023). Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v4i2.4982>
- Nellyda, D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), Article 1.
<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>
- Sambodo, N. C. S., Saptono, H., & Aminah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Pangan Tahu Berformalin Di Kota Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25189>
- Umpel, N. S. (2015). Kajian Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *LEX CRIMEN*, 4(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/7965>